



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENDI SAPUTRA BIN SOBRI**;
2. Tempat lahir : Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kopral Abu Bakar Lk. II RT/03,  
Kelurahan Tanjung Raja Utara,  
Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten  
Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : **Belum Bekerja**;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk. IV, Kelurahan Paku,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,  
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor  
267/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan kembali Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Saputra Bin Sobri, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dan Undang Undang Darurat" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dendi Saputra Bin Sobri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Seven berisi:
    - 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram;"Dirampas untuk dimusnahkan";
  - 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau;"Dirampas untuk dimusnahkan";

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan yang dibuktikan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Adapun sebagaimana fakta-fakta di persidangan, Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya, sudah seharusnya Terdakwa diputus dengan ketentuan pasal tersebut dan menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Bahwa selain fakta hukum sebagaimana pasal yang telah kami buktikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa juga akan menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang dapat dipertimbangkan Majelis Hakim sebelum memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Berdasarkan urian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangannya untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Saputra Bin Sobri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dan Undang-Undang Darurat" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Dendi Saputra Bin Sobri terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap maka Dendi Saputra Bin Sobri dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- /Enz.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Dendi Saputra Bin Sobri pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan SMAN 1 Tanjung Raja Lk. 5 RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tablet pil" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saudara Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dengan berjalan kaki sendirian, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) "Sep ado orgen" kemudian Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) jawab "Payo, beli obat dimano" kemudian Terdakwa jawab "Beli samo Dedi bae" kemudian Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) jawab "Yo", setelah itu Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) dan Terdakwa menuju rumah saudara Dedi Afa (DPO), dan tiba di rumah saudara Dedi sekira jam 18.20 WIB, dan bertemu saudara Dedi yang pada saat itu sedang duduk di atas motor nya, kemudian Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) menanyakan "Beli roda kak" kemudian dijawab saudara Dedi "Berapo ikok" kemudian dijawab Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) "Beli sikok", kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah), setelah Terdakwa memberikan uang kepada Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah), kemudian Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) memberikan uang kepada saudara Dedi dengan maksud untuk membeli 1 (satu) buah pil ekstasi, selanjutnya saudara Dedi Afa memberikan 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) tablet pil ekstasi ke dalam kantong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz tepatnya di sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan, kemudian Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) dan Terdakwa langsung ke depan SMAN 1 Tanjung raja dengan tujuan untuk menunggu kendaraan Bentor untuk mengantar Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) dan Terdakwa ke acara Orgen Tunggal yang berada di Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang saksi Hatta Agustian, S.H., Bin Sahrul, saksi Andi Oktawijaya Bin Zainudin beserta Tim Sat Narkoba Polres Ogan Ilir yang sedang melakukan patroli di lingkungan Depan SMAN 1 Tanjung Raja Lk. 5 RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, saksi melihat gerak gerak mencurigakan dari Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) dan saudara Terdakwa, kemudian saksi berhenti dan menanyakan kepada Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) keperluan Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) di pinggir jalan dan saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) tablet pil ekstasi ke dalam kantong celana pendek warna abu-abu merk Ofsaz tepatnya di sebelah kiri yang pada saat itu Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) gunakan;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Hatta Agustian, S.H., Bin Sahrul, saksi Andi Oktawijaya Bin Zainudin beserta Tim Sat Narkoba Polres Ogan Ilir membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa saudara Asep Priyadi Bin Latif tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman dalam bentuk 1 (satu) tablet Pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram (Berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab Forensik Cabang Palembang No. Lab : 297/NNF/2024/ tanggal 06 Februari 2024);

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Lab Forensik Cabang Palembang No. Lab : 297/NNF/2024/ tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - Barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet pil ekstasi warna pink bentuk Hello Kitty dengan tebal 0,447 cm dengan berat Netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram, selanjutnya disebut BB 505/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) botol oplastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka atas nama Asep Priyadi Bin Latif, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 506/2024/NNF;
  - b. 1 (satu) botol platik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka atas nama Dendi Saputra Bin Sobri, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 507/2024/NNF;

Bahwa kesimpulan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab Forensik Cabang Palembang No. Lab : 297 / NNF / 2024 / tanggal 06 Februari 2024); BB 505/2024/NNF, BB 506/2024/NNF, BB 507/2024/NNF, positif mengandung mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Dendi Saputra Bin Sobri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Dendi Saputra Bin Sobri pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Depan SMAN 1 Tanjung Raja, Lk. 5 RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tablet pil", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi Hatta Agustian, S.H., Bin Sahrul, saksi Andi Oktawijaya Bin Zainudin beserta Tim Sat Narkoba Polres Ogan Ilir yang sedang melakukan patroli rutin di lingkungan depan SMAN 1 Tanjung Raja Lk. 5 RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, pada saat itu saksi beserta tim Sat Narkoba Polres Ogan Ilir melihat Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) dan Terdakwa berdiri di pinggir jalan di depan SMAN 1 Tanjung Raja, kemudian saksi dan tim berhenti dan berniat menanyakan keperluan Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) dan Terdakwa berada di lokasi tersebut akan tetapi pada saat saksi dan tim menanyakan keperluan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab dengan terbata-bata dan mengeluarkan gerak gerik yang mencurigakan, oleh karena hal tersebut saksi dan tim menjadi curiga kemudian saksi dan tim langsung melakukan penggeladehan badan dan ditemukan 1 (satu) tablet pil ekstasi ke dalam kantong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz tepatnya di sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian saksi Hatta Agustian, S.H., Bin Sahrul, saksi Andi Oktawijaya Bin Zainudin beserta Tim Sat Narkoba Polres Ogan Ilir membawa Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa dan saudara Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram (berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab Forensik Cabang Palembang No. Lab : 297/NNF/2024/ tanggal 06 Februari 2024);

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Lab Forensik Cabang Palembang No. Lab : 297/NNF/2024/ tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - Barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet pil ekstasi warna pink bentuk Hello Kitty dengan tebal 0,447 cm dengan berat Netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram, selanjutnya disebut BB 505/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) botol oplastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka atas nama Asep Priyadi Bin Latif, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 506/2024/NNF;
  - b. 1 (satu) botol platik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka atas nama Dendi Saputra Bin Sobri, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 507/2024/NNF;

Bahwa kesimpulan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab Forensik Cabang Palembang No. Lab : 297 / NNF / 2024 / tanggal 06 Februari 2024); BB 505/2024/NNF, BB 506/2024/NNF, BB 507/2024/NNF, positif mengandung mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa A. Dandi Bin Amir Andhika tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Dendi Saputra Bin Sobri pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Depan SMAN 1 Tanjung Raja Lk. 5 Rt. 9 Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut Terdakwa dan Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengakui terakhir menggunakan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi sejak tahun 2022 dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi pil ekstasi tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024, sekira jam 22.00 WIB, di Kampung Bawah Lk. VI RT. 11, Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan cara pil ekstasi tersebut dimasukan ke dalam mulut dan didorong menggunakan air kemudian menunggu reaksi sekira 30 menit, bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi badannya terasa ringan dan bergerak sendiri dan akan berjoget dengan sendirinya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Lab Forensik Cabang Palembang No. Lab : 297/NNF/2024/ tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol oplastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka atas nama Asep Priyadi Bin Latif, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 506/2024/NNF;

Bahwa kesimpulan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab Forensik Cabang Palembang No. Lab : 297 / NNF / 2024 / tanggal 06 Februari 2024); BB 506/2024/NNF, positif mengandung mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak melaporkan diri sebagai pengguna Narkotika kepada instansi penerima wajib lapor;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

dan;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Dendi Saputra Bin Sobri pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Depan SMAN 1 Tanjung Raja Lk. 5 RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk", dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi Hatta Agustian, S.H., Bin Sahrul, saksi Andi Oktawijaya Bin Zainudin beserta Tim Sat Narkoba Polres Ogan Ilir yang sedang melakukan patroli rutin di lingkungan Depan SMAN 1 Tanjung Raja Lk. 5 RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, pada saat itu saksi beserta Tim Sat Narkoba Polres Ogan Ilir melihat Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) dan Terdakwa berdiri di

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan di depan SMAN 1 Tanjung Raja, kemudian saksi dan tim berhenti dan berniat menanyakan keperluan Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) dan Terdakwa berada di lokasi tersebut akan tetapi pada saat saksi dan tim menanyakan keperluan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab dengan terbata-bata dan mengeluarkan gerak gerik yang mencurigakan, oleh karena hal tersebut saksi dan tim menjadi curiga kemudian saksi dan tim langsung melakukan penggeladehan badan dan ditemukan 1 (satu) tablet Pil ekstasi kedalam kantong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz tepatnya di sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

Bahwa kemudian saksi Hatta Agustian, S.H., Bin Sahrul, saksi Andi Oktawijaya Bin Zainudin beserta Tim Sat Narkoba Polres Ogan Ilir membawa Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa dan saudara Asep Priyadi Bin Latif (berkas terpisah) tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram (berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab Forensik Cabang Palembang No. Lab : 297/NNF/2024/ tanggal 06 Februari 2024);

Bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Tersangka tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun Polisi Menemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau yang ditemukan di selipan pinggang depan sebelah kiri Tersangka;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai, memiliki dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk dengan gagang warna coklat dan sarung berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter) tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Oktawijaya Bin Zainudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan SMAN 1 Tanjung Raja, yang beralamat di Lk. 5, RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama anggota kepolisian Polsek Tanjung Raja lainnya sedang melaksanakan kegiatan *hunting*. Saat itu, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat mencurigakan sedang duduk di depan SMAN 1 Tanjung Raja, yang diketahui adalah Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut berhasil ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Asep Priyadi Bin Latif, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Seven dan terletak di dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi Asep Priyadi Bin Latif. Setelahnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif, Narkotika jenis pil ekstasi tersebut merupakan milik keduanya, yang diperoleh dengan cara pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Asep Priyadi Bin Latif datang menemui Terdakwa di rumah. Ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Asep Priyadi Bin Latif bahwa akan ada acara orgen tunggal di Desa Belanti, sehingga kemudian Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif bersepakat untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi kepada saudara Dedi Afa;
- Bahwa sekitar pukul 18.20 WIB, sesampainya di rumah saudara Dedi Afa, Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif langsung menemui saudara

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Afa dan membeli sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Dedi Afa. Di mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif masing-masing berpatungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selesai membeli, Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian saksi Asep Priyadi Bin Latif simpan ke dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan olehnya. Setelahnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif pergi ke depan SMAN 1 Tanjung Raja untuk menunggu kendaraan Bentor yang akan mengantarnya ke acara orgen tunggal tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh keduanya di acara hiburan orgen tunggal yang berada di Desa Belanti. Di mana Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak tahun 2022 dan terakhir kali mengkonsumsinya pada tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Kampung Bawah. Sedangkan saksi Asep Priyadi Bin Latif, telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak tahun 2021 dan terakhir kali mengkonsumsinya pada tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di Kampung Bawah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yaitu pil ekstasi tersebut dimasukan ke dalam mulut dan didorong dengan menggunakan air minum. Obat tersebut kemudian akan bereaksi sekitar 30 (tiga puluh) menit, yang mana setelah mengkonsumsinya badan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif terasa ringan, bergerak dan berjoget dengan sendirinya;
- Bahwa sedangkan terhadap ditemukannya sebilah senjata tajam jenis pisau, Terdakwa menerangkan bahwa pisau tersebut merupakan miliknya yang sehari-hari dipergunakan sebagai alat pemotong ayam, karena Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif bekerja sebagai buruh potong ayam di Pasar Tanjung Raja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz, 1 (satu) buah kotak rokok Seven berisi 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau, merupakan barang-barang yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hatta Agustian, S.H., Bin Sahrul dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan SMAN 1 Tanjung Raja, yang beralamat di Lk. 5, RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama anggota kepolisian Polsek Tanjung Raja lainnya sedang melaksanakan kegiatan *hunting*. Saat itu, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat mencurigakan sedang duduk di depan SMAN 1 Tanjung Raja, yang diketahui adalah Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut berhasil ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Asep Priyadi Bin Latif, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Seven dan terletak di dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi Asep Priyadi Bin Latif. Setelahnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif, Narkotika jenis pil ekstasi tersebut merupakan milik keduanya, yang diperoleh dengan cara pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Asep Priyadi Bin Latif datang menemui Terdakwa di rumah. Ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Asep Priyadi Bin Latif bahwa akan ada acara orgen tunggal di Desa Belanti, sehingga kemudian Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif bersepakat untuk membeli membeli Narkotika jenis pil ekstasi kepada saudara Dedi Afa;

- Bahwa sekitar pukul 18.20 WIB, sesampainya di rumah saudara Dedi Afa, Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif langsung menemui saudara

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Afa dan membeli sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Dedi Afa. Di mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif masing-masing berpatungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selesai membeli, Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian saksi Asep Priyadi Bin Latif simpan ke dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan olehnya. Setelahnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif pergi ke depan SMAN 1 Tanjung Raja untuk menunggu kendaraan Bentor yang akan mengantarnya ke acara orgen tunggal tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh keduanya di acara hiburan orgen tunggal yang berada di Desa Belanti. Di mana Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak tahun 2022 dan terakhir kali mengkonsumsinya pada tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Kampung Bawah. Sedangkan saksi Asep Priyadi Bin Latif, telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak tahun 2021 dan terakhir kali mengkonsumsinya pada tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di Kampung Bawah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yaitu pil ekstasi tersebut dimasukan ke dalam mulut dan didorong dengan menggunakan air minum. Obat tersebut kemudian akan bereaksi sekitar 30 (tiga puluh) menit, yang mana setelah mengkonsumsinya badan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif terasa ringan, bergerak dan berjoget dengan sendirinya;
- Bahwa sedangkan terhadap ditemukannya sebilah senjata tajam jenis pisau, Terdakwa menerangkan bahwa pisau tersebut merupakan miliknya yang sehari-hari dipergunakan sebagai alat pemotong ayam, karena Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif bekerja sebagai buruh potong ayam di Pasar Tanjung Raja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz, 1 (satu) buah kotak rokok Seven berisi 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau, merupakan barang-barang yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Asep Priyadi Bin Latif dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan SMAN 1 Tanjung Raja, yang beralamat di Lk. 5, RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis pil ekstasi dan sebilah senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi datang menemui Terdakwa di rumah. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan ada acara orgen tunggal di Desa Belanti, sehingga kemudian Terdakwa dan saksi bersepakat untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi kepada saudara Dedi Afa. Sekitar pukul 18.20 WIB, sesampainya di rumah saudara Dedi Afa, Terdakwa dan saksi langsung menemui saudara Dedi Afa dan membeli sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Dedi Afa. Di mana sebelumnya Terdakwa dan saksi masing-masing berpatungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selesai membeli, Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian saksi simpan ke dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan olehnya. Setelahnya Terdakwa dan saksi pergi ke depan SMAN 1 Tanjung Raja untuk menunggu kendaraan Bentor yang akan mengantarnya ke acara orgen tunggal tersebut;

- Bahwa pada saat menunggu Bentor tersebut, datang pihak kepolisian yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terdakwa. Di mana dari hasil pemeriksaan badan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan dari hasil pemeriksaan badan terhadap saksi, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Seven, yang sebelumnya saksi letakkan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh saksi. Setelahnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh keduanya di acara hiburan orgen tunggal yang berada di Desa Belanti. Di mana saksi telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak tahun 2021 dan terakhir kali mengkonsumsinya pada tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di Kampung Bawah;
- Bahwa adapun cara saksi mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yaitu pil ekstasi tersebut dimasukan ke dalam mulut dan didorong dengan menggunakan air minum. Obat tersebut kemudian akan bereaksi sekitar 30 (tiga puluh) menit, yang mana setelah mengkonsumsinya saksi terasa ringan, bergerak dan berjoget dengan sendirinya;
- Bahwa sedangkan terhadap ditemukannya sebilah senjata tajam jenis pisau, pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang sehari-hari dipergunakan olehnya dan saksi sebagai alat pemotong ayam, karena saksi dan Terdakwa bekerja sebagai buruh potong ayam di Pasar Tanjung Raja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Seven berisi 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram merupakan Narkotika jenis pil ekstasi milik saksi dan Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz merupakan celana yang saksi kenakan di mana di dalamnya ditemukan Narkotika jenis pil ekstasi, sedangkan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau merupakan pisau milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 297/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang menerangkan bahwa barang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk Hello Kitty dengan tebal 0,447 cm (nol koma empat empat tujuh centimeter), dengan berat netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram, sisa pemeriksaan 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Asep Priyadi Bin Latif, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml (dua puluh lima mililiter) atas nama Dedi Saputra Bin Sobri, positif mengandung MDMA dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan SMAN 1 Tanjung Raja, yang beralamat di Lk. 5, RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis pil ekstasi dan sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Asep Priyadi Bin Latif datang menemui Terdakwa di rumah. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Asep Priyadi Bin Latif bahwa akan ada acara orgen tunggal di Desa Belanti, sehingga kemudian Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif bersepakat untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi kepada saudara Dedi Afa. Sekitar pukul 18.20 WIB, sesampainya di rumah saudara Dedi Afa, Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif langsung menemui saudara Dedi Afa dan membeli sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Dedi Afa. Di mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif masing-masing berpatungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selesai membeli, Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian saksi Asep Priyadi Bin Latif simpan ke dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan olehnya. Setelahnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif pergi ke depan SMAN 1 Tanjung Raja untuk menunggu kendaraan Bentor yang akan mengantarnya ke acara orgen tunggal tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menunggu Bentor tersebut, datang pihak kepolisian yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif. Di mana dari hasil pemeriksaan badan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan dari hasil pemeriksaan badan terhadap saksi Asep Priyadi Bin Latif, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Seven, yang sebelumnya saksi Asep Priyadi Bin Latif letakkan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan olehnya. Setelahnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh keduanya di acara hiburan orgen tunggal yang berada di Desa Belanti. Di mana Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak tahun 2022 dan terakhir kali mengkonsumsinya pada tanggal 23 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di Kampung Bawah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yaitu pil ekstasi tersebut dimasukan ke dalam mulut dan didorong dengan menggunakan air minum. Obat tersebut kemudian akan bereaksi sekitar 30 (tiga puluh) menit, yang mana setelah mengkonsumsinya badan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif terasa ringan, bergerak dan berjoget dengan sendirinya;
- Bahwa sedangkan terhadap ditemukannya sebilah senjata tajam jenis pisau, pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang sehari-hari dipergunakan olehnya dan saksi Asep Priyadi Bin Latif sebagai alat pemotong ayam, karena Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif bekerja sebagai buruh potong ayam di Pasar Tanjung Raja;
- Bahwa setelah pulang bekerja, Terdakwa sempat pulang ke rumah sebentar sebelum pergi bersama saksi Asep Priyadi Bin Latif. Di mana saat itu, Terdakwa belum sempat meletakkan sebilah senjata tajam jenis pisau miliknya tersebut di rumah, karena Terdakwa langsung pergi bersama saksi Asep Priyadi Bin Latif untuk membeli Narkotika jenis sabu pada saudara Dedi Afa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Seven berisi 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram merupakan Narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif yang ditemukan oleh pihak kepolisian, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz merupakan celana yang saksi Asep Priyadi Bin Latif kenakan di mana di dalamnya ditemukan Narkotika jenis pil ekstasi, sedangkan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau merupakan pisau milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Seven berisi 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram;
3. 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan SMAN 1 Tanjung Raja, yang beralamat di Lk. 5, RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis pil ekstasi dan sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Asep Priyadi Bin Latif datang menemui Terdakwa di rumah. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Priyadi Bin Latif bahwa akan ada acara orgen tunggal di Desa Belanti, sehingga kemudian Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif bersepakat untuk membeli membeli Narkotika jenis pil ekstasi kepada saudara Dedi Afa. Sekitar pukul 18.20 WIB, sesampainya di rumah saudara Dedi Afa, Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif langsung menemui saudara Dedi Afa dan membeli sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Dedi Afa. Di mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif masing-masing berpatungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selesai membeli, Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian saksi Asep Priyadi Bin Latif simpan ke dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan olehnya. Setelahnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif pergi ke depan SMAN 1 Tanjung Raja untuk menunggu kendaraan Bentor yang akan mengantarnya ke acara orgen tunggal tersebut;

- Bahwa pada saat menunggu Bentor tersebut, datang pihak kepolisian yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif. Di mana dari hasil pemeriksaan badan terhadap Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan dari hasil pemeriksaan badan terhadap saksi Asep Priyadi Bin Latif, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Seven, yang mana sebelumnya saksi Asep Priyadi Bin Latif letakkan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan olehnya. Setelahnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 297/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk Hello Kitty dengan tebal 0,447 cm (nol koma empat empat tujuh centimeter), dengan berat netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram, sisa pemeriksaan 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Asep Priyadi Bin Latif, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml (dua puluh lima mililiter) atas nama Dedi Saputra Bin Sobri, positif mengandung

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh keduanya di acara hiburan organ tunggal yang berada di Desa Belanti. Di mana Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak tahun 2022, sedangkan saksi Asep Priyadi Bin Latif telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak tahun 2021;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yaitu pil ekstasi tersebut dimasukan ke dalam mulut dan didorong dengan menggunakan air minum. Obat tersebut kemudian akan bereaksi sekitar 30 (tiga puluh) menit, yang mana setelah mengkonsumsinya badan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif terasa ringan, bergerak dan berjoget dengan sendirinya;
- Bahwa sedangkan terhadap ditemukannya sebilah senjata tajam jenis pisau, pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang sehari-hari dipergunakan olehnya dan saksi Asep Priyadi Bin Latif sebagai alat pemotong ayam, karena Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif bekerja sebagai buruh potong ayam di Pasar Tanjung Raja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Seven berisi 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram, dengan berat netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram, sisa pemeriksaan 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram merupakan Narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif yang ditemukan oleh pihak kepolisian, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz merupakan celana yang saksi Asep Priyadi Bin Latif kenakan di mana di dalamnya ditemukan Narkotika jenis pil ekstasi, sedangkan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau merupakan pisau milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan dengan susunan sebagai berikut:

Pertama;

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

atau;

Kedua;

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Ketiga;

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

dan;

Kedua;

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari susunan dakwaan tersebut, Majelis Hakim menilai dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang berbentuk kombinasi (gabungan) antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif. Namun demikian terhadap susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, perlu untuk diluruskan oleh Majelis Hakim. Di mana untuk dakwaan kumulatif pertama belum tercantum, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dibaca sebagai dakwaan kombinasi (gabungan) antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif dengan susunan sebagai berikut:

Kesatu;

Pertama;

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

atau;

Kedua;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009  
jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Ketiga;

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

dan;

Kedua;

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  
1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Dendi Saputra Bin Sobri** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya, ketentuan Pasal 6 UU Narkotika membagi golongan Narkotika tersebut menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang jenisnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika secara umum diatur pada ketentuan Pasal 7 yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karenanya didasarkan atas ketentuan pasal-pasal tersebut, maka penggunaan Narkotika selain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan SMAN 1 Tanjung Raja, yang beralamat di Lk. 5, RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Asep Priyadi Bin Latif datang menemui Terdakwa di rumah. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Asep Priyadi Bin Latif bahwa akan ada acara orgen tunggal di Desa Belanti, sehingga kemudian Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif bersepakat untuk membeli membeli Narkotika jenis pil ekstasi kepada saudara Dedi Afa. Sekitar pukul 18.20 WIB, sesampainya di rumah saudara Dedi Afa,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif langsung menemui saudara Dedi Afa dan membeli sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Dedi Afa. Di mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif masing-masing berpatungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selesai membeli, Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kemudian saksi Asep Priyadi Bin Latif simpan ke dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan olehnya. Setelahnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif pergi ke depan SMAN 1 Tanjung Raja untuk menunggu kendaraan Bentor yang akan mengantarnya ke acara organ tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat menunggu Bentor tersebut, datang pihak kepolisian yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif. Di mana dari hasil pemeriksaan badan terhadap saksi Asep Priyadi Bin Latif, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Seven, yang mana sebelumnya saksi Asep Priyadi Bin Latif letakkan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri yang dikenakan olehnya. Setelahnya Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 297/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk Hello Kitty dengan tebal 0,447 cm (nol koma empat empat tujuh centimeter), dengan berat netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram, sisa pemeriksaan 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram, positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh keduanya di acara hiburan organ tunggal yang berada di Desa Belanti. Sedangkan baik Terdakwa maupun saksi Asep Priyadi Bin Latif tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Seven berisi 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram, dengan berat netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram, sisa pemeriksaan 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram merupakan Narkotika jenis pil ekstasi milik Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif yang ditemukan oleh pihak kepolisian, sedangkan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz merupakan celana yang saksi Asep Priyadi Bin Latif kenakan di mana di dalamnya ditemukan Narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, Narkotika jenis pil ekstasi yang dimiliki oleh Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif tersebut tergolong sebagai Narkotika Golongan I yang penggunaannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Narkotika. Oleh karenanya dapat disimpulkan meskipun pada saat dilakukan penangkapan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif. Namun apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif memiliki Narkotika jenis pil ekstasi yaitu untuk dikonsumsi di acara hiburan orgen tunggal, maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan bentuk penggunaan yang diperbolehkan oleh UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis pil ekstasi, yang dibeli Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif dari saudara Dedi Afa dengan tujuan untuk dikonsumsi. Adapun sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 297/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024, diketahui Narkotika yang dibeli Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif tersebut mengandung MDMA, yang termasuk sebagai Narkotika Golongan I dan mempunyai berat netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Asep Priyadi Bin Latif diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak tahun 2022, sedangkan saksi Asep Priyadi Bin Latif telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021. Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif dengan cara dimasukkan ke dalam mulut dan didorong dengan menggunakan air minum. Obat tersebut kemudian akan bereaksi sekitar 30 (tiga puluh) menit, yang mana setelah mengkonsumsinya badan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif terasa ringan, bergerak dan berjoget dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan yaitu sebanyak 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram, yang mana bila merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2010, jumlah tersebut masih tergolong sebagai barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dan dihubungkan dengan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan penyalahgunaan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperuntukan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'bagi diri sendiri' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur pasal ini merujuk kepada pengertian yang sama dengan makna “Orang” yang terkandung dalam unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya, yaitu menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Oleh karenanya untuk penguraian unsur pasal ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu pada dakwaan kumulatif kesatu alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tidak mengatur mengenai makna dari beberapa perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini. Tetapi bila merujuk kepada pengertian secara umum yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memasukan bermakna membawa (menyuruh, membiarkan, dan sebagainya) masuk, sehingga memasukkan ke Indonesia berarti membawa suatu barang dari tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia masuk ke dalam teritori Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan membuat adalah mengerjakan atau melakukan atau membikin sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu. Mencoba memperoleh berarti mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan berarti berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. Mempergunakan berarti memakai suatu barang sesuai dengan fungsi dan tujuan barang tersebut. Sementara yang dimaksud dengan mengeluarkan dari Indonesia memiliki makna yang berlawanan dengan memasukan ke Indonesia, yaitu berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 juga tidak menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Namun bila merujuk kepada doktrin, maka yang dimaksud dengan senjata penikam/penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 mengecualikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut terhadap barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan SMAN 1 Tanjung Raja, yang beralamat di Lk. 5, RT. 9, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya sebilah senjata tajam jenis pisau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif yang sedang menunggu Bentor di pinggir jalan depan SMAN 1 Tanjung Raja dan hendak menuju ke acara Orgen Tunggal di Desa Belanti. Di mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau dari selipan pinggang depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan yang dibuktikan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Dikarenakan senjata tajam jenis pisau tersebut nyata-nyata dibawa oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai pemotong ayam di pasar;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Dikarenakan pada saat penangkapan Terdakwa diamankan ketika sedang menuju ke acara Orgen Tunggal di Desa Belanti, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pulang bekerja dan sempat kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai sekalipun dari fakta di persidangan diketahui bahwa sebilah senjata tajam jenis pisau yang ditemukan pihak kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dan dikuasai olehnya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Namun dari keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi Asep Priyadi Bin Latif, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi Asep Priyadi Bin Latif bekerja sebagai buruh potong ayam di Pasar Tanjung Raja dan pisau tersebut sehari-hari dipergunakan oleh keduanya sebagai alat pemotong ayam;

Menimbang, bahwa terkait penguasaan pisau tersebut oleh Terdakwa di luar jam kerjanya, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, tidak membatasi penggunaan barang-barang yang dimaksudkan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan hanya dapat dipergunakan pada jam kerja, melainkan justru lebih menekankan kepada tujuan dari penggunaan barang tersebut. Selanjutnya sebagaimana keterangan Terdakwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan diketahui bahwa meskipun selepas pulang bekerja Terdakwa sempat pulang ke rumah, namun pisau tersebut tidak sempat diletakkan di rumah karena Terdakwa langsung pergi bersama saksi Asep Priyadi Bin Latif untuk membeli Narkotika jenis sabu pada saudara Dedi Afa. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak pergi acara orgen tunggal, serta tidak terdapat cukup bukti yang dapat menerangkan bahwa pisau tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain selain dari pekerjaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan senjata tajam jenis pisau yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa tersebut tergolong sebagai barang yang dimaksudkan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya, sehingga tidak termasuk ke dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk' tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Seven berisi 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram, dengan berat netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram, sisa pemeriksaan 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram;

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau;

yang telah disita dari saksi Asep Priyadi Bin Latif dan selama persidangan diakui sebagai milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DENDI SAPUTRA BIN SOBRI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **DENDI SAPUTRA BIN SOBRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif ketiga;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok Seven berisi 1 (satu) tablet pil ekstasi warna pink dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram, dengan berat netto 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram, sisa pemeriksaan 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merek Ofsaz;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Erfin Hindami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Kag